

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA ANJIR BARU KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU

Lely kurnia¹, Fakhsiannor², Hj. Dewi Merdayanty³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NPM 18120250

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN 1120106301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN 1104017302

Email: lelykurniaa19@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this research is the Management of Fund Allocation in Anjir Baru Village, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency, this study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation to describe and explain the management of village fund allocations in the effectiveness of community empowerment in Anjir Baru Village, Kusan Hulu Tanah Bumbu Regency. The informants from this study were 5 people including the Head of Planning, Head of Government, BPD Members, Head of Welfare, Village Secretary. The results of this study indicate that the Management of Village Fund Allocations in Anjir Baru Village, Kusan Hulu District, Tanah Bumbu Regency, Anjir Baru Village Government for the 2022 Village Fund Allocation budget has allocated Village Fund Allocations for village community empowerment programs well and quite increased from the previous year with provide fish farming and training for the community in order to improve village competitiveness and community welfare.

Keywords : *Village Fund Allocation Management, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pemungutan pajak daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota kepada desa dialokasikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, bukan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik

dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu pembangunan partisipatif di tingkat desa..

Berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus tentang Pemerintahan Daerah Administratif Khusus Nomor 23 Tahun 201 , yang mengatur bahwa daerah otonom adalah hak, wewenang, dan tugas daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan umum masyarakat setempat dengan undang-undang. Peraturan. Daerah otonom

adalah daerah yang memiliki batas-batas wilayah dan badan hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan umum menurut kehendak rakyat itu sendiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 terkait desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas-batas wilayahnya dikelola dan dikelola oleh pemerintah, kepentingan masyarakat di wilayah tersebut selaras dengan prakarsa masyarakat, hak atas sumber daya alam, hak dasar dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati. . didalam sistem. Pemerintah Republik Indonesia. Melalui laporan pemerintah desa diharapkan potensi masyarakat dapat meningkat dan terselenggaranya community governance. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, diperlukan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan

Manajemen adalah proses yang memberikan pengawasan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum, manajemen adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu menjadi baik dan bernilai tinggi. Manajemen juga dapat dipahami sebagai melakukan sesuatu agar lebih tepat dan tanggap sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa manajemen adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata management dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, manajemen adalah ilmu manajemen yang bersangkutan dengan proses mengelola dan memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu, manajemen menitikberatkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja.

Sedangkan Terry (2009: 9) berpendapat bahwa: Manajemen itu seperti manajemen, jadi manajemen dipahami sebagai proses membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan Pengelolaan

Tujuan manajemen adalah agar semua sumber daya yang ada seperti orang, peralatan atau fasilitas suatu organisasi dapat dikerahkan sehingga waktu, tenaga dan materi tidak terbuang percuma dalam mencapai tujuan, sasaran, sasaran dan tujuan yang diinginkan. Manajemen diperlukan dalam semua organisasi karena tanpa manajemen atau manajemen

semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Pengertian Manajemen

George R. Terry dalam Prinsip-Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011: 3), juga menegaskan bahwa manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan melalui usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses, artinya manajemen memerlukan sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan agar kegiatan dapat lebih efisien atau dapat menghasilkan tindakan untuk berhasil. Oleh karena itu, tidak ada organisasi yang akan berhasil jika tidak menggunakan manajemen yang baik. (Torang, 2013: 165). Berdasarkan pengertian di atas, saya percaya bahwa manajemen dipahami sebagai ilmu mengelola proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang sesuai.

- 1.) *Planning* (Perencanaan)
- 2.) *Organizing* (Pengorganisasian)
- 3.) *Actuating* (Pelaksanaan /Penggerakan)
- 4.) *Controlling* (Pengawasan)

Dana Desa

Alokasi Dana Desa

Desa memegang peranan penting, terutama dalam pelayanan publik. Lebih banyak desentralisasi kekuasaan dengan pendanaan yang memadai dan dukungan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk membangun

otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan berlakunya UU Desa No. Pada Juni 2011, posisi pemerintah desa diperkuat. Kehadiran undang-undang desa juga memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan menjadi dasar pengembangan masyarakat dan peningkatan status masyarakat desa. mendukung desa mandiri. Desa adalah suatu komunitas kecil yang melekat pada suatu wilayah tertentu, yang merupakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergantung pada pertanian (Rahardjo, 2010:28). Di dalam komunitas, akan dibuat kesepakatan yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap anggota komunitas. Pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sehingga apa yang sudah ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat, sehingga membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. (Soerjono Soekanto, 2006: 22).

Kelembagaan Desa

berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Prinsip pemerataan adalah besarnya ADD sama untuk setiap desa atau alokasi minimum desa (ADDM), sedangkan pemerataan untuk setiap desa didasarkan pada nilai bobot desa yang dihitung dengan menggunakan rumus dan variabel tertentu. (misalnya keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dll.) atau biasa dikenal dengan Saluran Tarif Desa Terdistribusi (ADDP).

Manfaat Dana Desa

Salah satu hal yang dapat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di desa Anjir Baru, kecamatan Kusan Hulu, kabupaten Tanah Spice, menciptakan ekonomi yang kuat merupakan faktor penting di era modern ini, seperti simpan pinjam. . , kebijakan publik pemerintah yang mengarahkan kegiatan sektor permodalan utama, termasuk perluasan, peningkatan dan fasilitasi sumber daya keuangan, peningkatan tabungan, dan pinjaman UKM menjadi faktor penting dalam proses penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian masyarakat meskipun beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) masih kesulitan meningkatkan simpan pinjam. Penduduk desa Anjir bekerja dengan baik dan sesuai jadwal.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2002, p.77) pemberdayaan ini adalah pemberdayaan, pendelegasian atau otonomi yang diberikan kepada bawahan. pemberdayaan, itu mencakup konsep kekuasaan dan yang lemah. Artinya dalam suatu pemberdayaan, satu kelompok dengan pengaruh dan kekuasaan yang lebih besar lebih penting daripada yang lain. Dapat dikatakan efektif jika penggunaannya konsisten dengan prioritas kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut; (b) Menentukan jangka waktu, proses pencairan, dan penggunaan modal yang konsisten dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sampai dengan akhir kegiatan; c) Tergantung pada manfaatnya, masyarakat desa dapat menganggap dana desa

sebagai penerima manfaat program; dan (d) Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti meyakini bahwa kasus yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga informasi yang diperoleh dari informan ditangkap dengan prosedur yang sederhana. diperoleh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa dilaksanakan di Desa Anjir Baru, Kecamatan Kusan Hulu, Provinsi Tanah Bumbu.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai dasar penelitian, penulis mengumpulkan informasi dari lapangan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan informasi seperti observasi pemantauan, wawancara dan dokumentasi.

Untuk penelitian kualitatif, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:132). yaitu reduksi data, penyajian dan kesimpulan dapat diidentifikasi dan diolah, kesimpulan ditarik dan diubah menjadi bahan yang berguna yang dapat dipahami oleh orang lain dan diri kita sendiri

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

1. Memperkuat masyarakat desa Keunggulan dana desa sangat bermanfaat untuk memberikan dana desa pada tahun 2021, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsungnya, dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Ia mengelola kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk mengatasi dan memenuhi masalah ketimpangan desa dan aspek ekonomi. Selain itu, terdapat masyarakat yang berkembang dengan baik di Desa Anjil Baru Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, dan penyaluran dan penyaluran dana di desa tersebut akan menjadikan sistem pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Desa Anjil Baru Kecamatan Kusan Hulu, dan Desa Tanah Bumbu lebih baik.. Dana desa yang digunakan di Desa Anzirubal seperti jalur taman, mengubah jalan berlumpur menjadi jalan beton. Usaha menengah (UKM) yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi telah berkembang, dll.

a. Kesejahteraan masyarakat berarti menjalani kehidupan yang baik dan mengembangkan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang menjadikan masyarakat Desa Anjil Baru lebih mandiri. Program Pembangunan dan Penyelamatan Jalan. Dan simpan pinjam.

b. Kemudahan akses ke kebun memudahkan masyarakat desa Anjil Baru untuk berproduksi di kebun, ada program membangun jalan menuju kebun dan tidak akan sulit untuk memperkenalkan angkutan umum. Pembangunan jalan menuju kebun masyarakat sekitar 1.200m di 900 juta. Pembangunan jalan dan program simpan pinjam.

c. Desa Anjil Baru Pengembangan manfaat kegiatan seperti buruh bangunan, simpan pinjam akan mendongkrak perekonomian masyarakat dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat. Seperti pembangunan jalan dan program simpan pinjam.

d. Sustainability merupakan program yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Anjilbar dan dilaksanakan secara berkesinambungan hingga masyarakat benar-benar mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Seperti pembangunan jalan, simpan pinjam, produksi kandang.

B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana

pelaksanaan program khususnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Anjil Baru merupakan proses yang berkesinambungan dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. menyalurkan dana desa. menunjukkan bahwa selalu adakesulitan dan hambatan selain faktor pendukung untuk kelancaran pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menganut nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan model pembangunan baru yang berpusat pada komunitas, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. kamar tidur. `s, 1995 (Ginandjar Kartasasmitha, 1996:12), tentang konsep pemberdayaan masyarakat, menekankan bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat dapat mengalami hambatan dan hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber, keterbatasan atau disinsentif dalam pengelolaan alokasi dana desa diketahui merupakan faktor alam karena kurangnya sinkronisasi perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. , kecamatan, jumlah desa. Karena alokasi dana pemerintah untuk kegiatan administrasi (ADD) yang terbatas dan tidak komunal, maka perlu dicermati secara detail. Selain disinsentif, tentunya ada juga faktor pendukung agar Pemerintah Desa dan tim pelaksana program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berfungsi dengan baik di tahun 2022. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukungnya adalah sumber daya manusia (natural resources) dan sistem aplikasi digital (siskeudes, sikaja). Intervensi negara di tingkat desa terbatas pada peraturan perundang-undangan tentang kebijakan, sanksi dan pengawasan pengelolaan keuangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Kabinet Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan faktor Pemerintah Desa Anjir Baru akan mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola keuangan desa secara lebih fleksibel untuk kepentingan masyarakat. masyarakat. Pemberdayaan sesuai dengan kemungkinan dan keterbatasan desa Anjilbar. Namun di sisi lain, hibah program dari Pemprov Kalsel dan

pemerintah pusat juga mendukung upaya pemerintah desa Anjir Baru untuk memperkuat kemandirian sehingga pada akhirnya membantu mengamankan masyarakat. Hal ini juga dipandang sebagai faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya untuk menarik masyarakat di Desa Anjirbar keluar dari permasalahan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam efektivitas pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah desa baru Anjir untuk tahun anggaran 2022 Bab Alokasi Dana Desa telah mengalokasikan dana desa dari dana desa ke desa. Program pemberdayaan masyarakat yang memadai dan tepat semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan memberikan pelayanan budidaya ikan dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, kegiatan masyarakat yang bertipe partisipasi masyarakat (musyawarah desa) dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, dan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek diselenggarakan. program direncanakan dapat tercapai. Selain itu proses monitoring sebaiknya dilakukan oleh aparatur pemerintah desa Anjir Baru bersama masyarakat desa agar masyarakat dalam setiap proses pengelolaan alokasi dana desa dapat mengevaluasi.

2. Hambatan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya sinkronisasi perencanaan desa dan kecamatan, besarnya dana desa (ADD) yang dialokasikan untuk kegiatan administrasi, masih terbatasnya pemerintah, dan kurangnya fokus masyarakat. Pendamping Administrasi (ADD) harus terus mengkritisi pemberdayaan masyarakat, khususnya sumber daya manusia (SDA) dan aplikasi digital (siskeudes, sikaja).

Saran

1. Dengan tetap mempertahankan pendekatan ini, sebaiknya pemerintah desa melaksanakan program penguatan masyarakat desa agar daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, sehingga bantuan tersebut merata kepada semua pihak yang benar-benar membutuhkan harus terus dilaksanakan. Hal ini juga berdampak pada tidak adanya kriminalitas yang sering muncul di sekitar kita karena masalah ekonomi yang mendesak.

2. Sebagai Pemerintah Desa Anjir Baru, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola ADD (Alokasi Dana Desa). Transparansi juga diperlukan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam mencapai tujuan alokasi dana desa.

REFERENSI

Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana.

Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta, ICSD. Mardiasmo.(2004) Otonomi &

Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi.

Pohan, Rusdi. (2007) Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta, Lanarka

Soekanto, soerjono, 2005. Sosiologi Suatu Pengantar, CV,Rajawali: Jakarta.

Syafri, Wirman. (2012) Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta, Erlangga.

Widjaja, HAW. (2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Nurliana.(2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.eJournal Administrasi Publik. Volume 1 (Nomor 3, 2013), 1059-1070.

Harahap Torkis, 2019 “Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penggunaan

Peraturan Desa No .06 Tahun 2021 Apbdes
Tahun Anggaran 2022

Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang
desa penjelasan mengenai desa